# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 330 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN LELANG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah dengan cara lelang perlu ditetapkan nilai limit harga penjualan barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Limit Barang Milik Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Lelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nilai Limit Masing-masing Barang Milik Daerah yang akan dijual secara lelang adalah sebagai berikut:

a. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota/Fortuner 2.4 G A/T/2015, Warna: Hitam Metalik, Nomor Polisi: BE 15 M, No. Rangka: MHFYR59G3F0100273, No. Mesin: 2KDU709649 dengan nilai limit Rp.196.700,000,- (Seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

b. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Mitshubishi Pajero Sprot 2.50 Exceed/2009, Warna: Hitam Mika, Nomor Polisi: BE 1719 MZ, No. Rangka: MMBGRKH409F014145, No. Mesin: 4D56UCB59288 dengan nilai limit Rp.107.112,000,- (Seratus tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah);

c. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota Kijang Innova G/2015, Warna: Hitam Metalik, Nomor Polisi: BE 1062 MZ, No. Rangka: MHFXW42G2F2304575, No. Mesin: ITR7950365 dengan nilai limit Rp.139.048,000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah);

d. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota Kijang Innova G/2013, Warna: Hitam Metalik, Nomor Polisi: BE 1050 MZ, No. Rangka: MHFXW42G5D2250086, No. Mesin: ITR7500718 dengan nilai limit Rp.104.654,000,- (Seratus empat juta enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

e. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota Kijang Innova E/2009, Warna: Hitam Metalik, Nomor Polisi: BE 1720 MZ, No. Rangka: MHFXW41GX90038174, No. Mesin: ITR-6822078 dengan nilai limit Rp.86.316,000,- (Delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

f. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Daihatsu/Terios F700RG TX MT/2013, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 1703 MZ, No. Rangka: MHKG2CJJDK080420, No. Mesin: DDV8126 dengan nilai limit Rp.85.245,000,- (Delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

g. Paket Kendaraan Roda 6 (Enam) Merk/Type: Toyota/Dyna/Truck/2002, Warna: Hijau, Nomor Polisi: BE 4070 MZ, No. Rangka: MHF31BY4320055855 No. Mesin: I4B1703833 dengan nilai limit Rp.28.285,000,- (Dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

h. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota/Kijang/Minibus/1994, Warna: Hitam, Nomor Polisi: BE 2027 FZ, No. Rangka: MHF21KF5001166399 No. Mesin: 5K-9225226 dengan nilai limit Rp.10.278,000,- (Sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

i. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota/KF60 Standar/Pick Up/2006, Warna: Hitam, Nomor Polisi: BE 9343 MZ, No. Rangka: MHF31KF6060052622 No. Mesin: 7K-0857700 dengan nilai limit Rp.8.954,000,- (Delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

OPD KABAG HUKUM

j. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Mitsubitshi Colt/Ambulance/2003, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 2204 AZ, No. Rangka: MHML300DB5R239907 No. Mesin: 4D56C-A95689 dengan nilai limit Rp.12.637,000,- (Dua belas juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

k. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Mitsubitshi Triton/Ambulance/2003, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 9326 AZ, No. Rangka: MMBCNK5706F037558 No. Mesin: 4M40ZB0020 dengan nilai limit Rp.14.134,000,- (Empat belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

n. Paket Kendaraan Roda 2 (Dua) Merk/Type: Suzuki/TS 125/2002, Warna: Hitam, Nomor Polisi: BE 5199 MZ, No. Rangka: MH8TS125E2J122138 No. Mesin: F103ID122203 dengan nilai limit Rp.3.352,000,- (Tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

l. Paket Kendaraan Roda 2 (Dua) Merk/Type: Suzuki/TS 125/2003, Warna: Hitam Putih, Nomor Polisi: BE 5313 MZ, No. Rangka: MH8TS125E5J131249 No. Mesin: F103ID131305 dengan nilai limit Rp.3.395,000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

o. Paket Kendaraan Roda 2 (Dua) Merk/Type: Honda/Tiger GL 200 D/2007, Warna: Hitam, Nomor Polisi: BE 5695 MZ, No. Rangka: MHIMCIII87KO16817 No. Mesin: MC11E1015955 dengan nilai limit Rp.7.974,000,- (Tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

p. Paket Kendaraan Roda 2 (Dua) Merk/Type: Honda/MCB Win/2001, Warna: Hitam, Nomor Polisi: BE 5162 MZ, No. Rangka: MH1HABA 161K060951 No. Mesin: HABAE-1060971 dengan nilai limit Rp.1.813,000,- (Satu juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

q. Paket Kendaraan Roda 2 (Dua) Merk/Type: Honda/MCB Win/2004, Warna: Hitam, Nomor Polisi: BE 5270 MZ, No. Rangka: MH1HABD 124K052677 No. Mesin: HABDE-10635649 dengan nilai limit Rp.2.085,000,- (Dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);

r. Paket Rongsokan Kendaraan Roda 3 (Tiga) dan Roda 2 (Dua) dengan nilai limit Rp.4.867.000,- (Empat juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

KEDUA : Nilai limit sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan nilai barang milik daerah yang telah dinilai secara profesional oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung.

KETIGA : Nilai limit sebagaimana diktum kesatu merupakan harga penawaran terendah atas barang milik daerah yang ditetapkan per paket barang yang akan dilelang.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

| PARAF KOORDINASI | | |
|---|---|---|
| NO | JABATAN | PARAF |
| 1 | SETDAKAB | |
| 2 | ASSISTEN I | |
| 3 | ASSISTEN III | |
| 4 | BPKD | |
| 5 | Inspektorat | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | KABAG HUKUM | |

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.